



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FOTO PRODUK *ONLINE SHOP* YANG
DIGUNAKAN PIHAK LAIN DI INSTAGRAM UNTUK KEPENTINGAN
KOMERSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

(Studi Kasus pada *Online Shop* Mellbrush, Notyourcompany, dan PMcollection.pku di
Kota Pekanbaru)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



**NURUL KHAIRIAH
NIM. 11820722300**

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2022 M/1444 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Foto Produk *Online Shop* yang Digunakan Orang Lain di Instagram Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta**, yang dituliskan oleh:

Nama : Nurul Khairiah
 NIM : 11820722300
 Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Januari 2023
 Pembimbing Skripsi II

Pembimbing Skripsi I


Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H.
 NIP. 19880430 201903 1 010


Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H.
 NIP. 19820622 201101 2 006

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FOTO PRODUK ONLINE SHOP YANG DIGUNAKAN PIHAK LAIN DI INSTAGRAM UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Kasus pada Online Shop Mellbrush, Notyourcompany, dan Pcollection.pku di Kota Pekanbaru)**

Yang ditulis oleh:

Nama : NURUL KHAIRIAH
 NIM : 11820722300
 Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 05 Juli 2023
 Pukul : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Lt.2 (Gedung Belajar) Fakultas

Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 5 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Ade Fariz Fahrullah, M. Ag

Sekretaris

Rediadi, S.H., M.H

Penguji 1

Firdaus, S.H., M.H

Penguji 2

D. Helen Last Fitriani SH.MH

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Drs. Zulkifli, M. Ag

NIP. 741006 200501 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurul Khairiah
 NIM : 11820722300
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru/ 07 September 2000
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FOTO PRODUK ONLINE SHOP YANG DIGUNAKAN ORANG LAIN DI INSTAGRAM UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 03 Januari 2023
 Yang membuat pernyataan



Nurul Khairiah

NURUL KHAIRIAH
NIM. 1182072300



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

NERUL KHAIRIAH, (2022) : Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Foto Produk *Online Shop* yang Digunakan Pihak Lain di Instagram untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Kasus pada *Online Shop* Mellbrush, Notyourcompany, dan PMcollection.pku di Kota Pekanbaru).

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Penggunaan foto produk milik Online Shop mellbrush, PMcollection.pku, dan notyourcompany oleh toko online lain yang bukan bagian dari reseller maupun distributor resmi yang terdaftar, padahal pengaturan hukum atas karya fotografi yang diunggah demi kepentingan komersial tanpa izin pencipta, telah diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Larangan dalam memperbanyak atau menggunakan suatu karya cipta termasuk karya fotografi demi kepentingan komersial tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta juga sudah diatur dalam pasal 9 ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hal tersebut menarik untuk dikaji mengenai penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial karya cipta orang lain mengacu pada hak cipta seseorang yang mengakui pencipta sebagai pemilik hak tertinggi. Pencipta memiliki hak alamiah untuk memanfaatkan ciptaannya dan mempertahankan ciptaannya terhadap gangguan apapun dari pihak lain.

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris (*empirical legal research*), penelitian yuridis empiris itu mengkaji hukum dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan kualitatif. Dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu mengambil sampel yang dianggap mengetahui sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek.

Bentuk perlindungan terhadap pencipta atas suatu pelanggaran terhadap Hak Cipta yang dimilikinya dapat berupa upaya preventif dan represif. Kedua upaya penegakan perlindungan hukum bagi pelanggaran atas Hak Cipta tersebut masih menemui kendala karena adanya budaya saling memaafkan akan pelanggaran Hak Cipta, anggapan bahwa jalur litigasi menjadi jalur yang menakutkan serta ketidaktahuan masyarakat dalam hal ini pemilik *Online Shop* akan Undang-Undang Hak Cipta serta hak-hak yang melekat di dalamnya.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Hak Cipta Karya Fotografi, Foto Produk Online Shop.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Pertama-pertama saya sampaikan rasa Syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Foto Produk Online Shop yang Digunakan Pihak Lain di Instagram untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Kasus pada Online Shop Mellbrush, Notyourcompany, dan PMcollection.pku di Kota Pekanbaru). Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua Orangtua Tercinta, Ayahanda Ismail dan Ibunda Khairani, atas seluruh cinta kasihnya, yang tidak pernah putus mengirimkan doa dan dukungan baik secara moril maupun materil serta menjadi kekuatan terbesar bagi penulis untuk terus belajar dan tetap kuat ketika menghadapi situasi tersulit sekalipun dan adik bungsu kesayangan penulis yang sedang meununtut ilmu di pesantren yang selalu menjadi penyemangat penulis agar menjadi orang yang sukses untuk membahagiakannya.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. selaku Retor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Bapak Dr. H.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Erman, M.Ag. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M.Si. selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag. selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Asril, S.H.I., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, saran dan pembelajaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Bapak Peri Pirmansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat selama perkuliahan.
7. Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Olshop @mellbrush, Olshop @pmcollection.pku, dan Olshop @notyourcompany yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian.
8. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Seluruh Staf Tata Usaha Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum Angkatan 2018, terkhusus teman-teman Ilmu Hukum F.
11. Kakak Pertama Penulis, Iis Afriani dan suami, Angga Wira Atmaja beserta keponakan Penulis, Nadhif Wira Atmaja, telah menjadi teman, mentor dan



musuh yang selalu memotivasi dan mendukung penulis dari penulis kecil hingga saat ini dan terus sampai nanti.

12. Kakak Kedua Penulis, Rahmadani Syafitri dan suami, Muhammad Rafi beserta Keponakan Penulis, Khalisha Hilya Azzahra dan Khaira Rizqiana Azzahra, telah menjadi teman, mentor dan musuh yang selalu memotivasi dan mendukung penulis dari penulis kecil hingga saat ini dan terus sampai nanti.

13. Gissanti Galuh Faradita, beserta Keluarga Besar bapak Sugianto, yang dengan tulus menerima penulis untuk selalu mau direpotkan selama perkuliahan penulis dan untuk menjadi pengganti kedua orangtua penulis yang jauh dikampung halaman.

14. Sahabat terkasih, Fatma Nursafitri, Febria Juanda, intan, Jihan Yuria Safrani, menjadi tempat untuk penulis berekspresi, berbagi pengalaman pahit kehidupan, berbagi cerita cita dan duka, serta tetap dan akan selalu ada selama 7 tahun terakhir atas segala pencapaian dan mimpi penulis.

15. Teman Seperjuangan, Filta Zahera, Humaira Dinda Pratiwi, dan Keke Tri Aqli Suna, atas 4 tahun yang sangat berarti ditanah rantau, bersama sama berjuang hingga akhir demi mengejar mimpi.

16. Seluruh pihak yang sudah ringan tangan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, serta tidak dapat penulis balas kebaikannya, semoga selalu dilimpahkan kesehatan dan dibalas kebaikannya oleh Allah SWT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. Last to my self, Nurul Khairiah, thankyou for being strong everyday in every situation, thankyou for believe in yourself and trusting god in all your worries, you did well.

Semoga seluruh bantuan, dukungan dan saran yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah yang kelak akan mendapat balasan dari Allah SWT.

Pekanbaru, 30 November
2022

NURUL KHAIRIAH
NIM. 11820722300

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... vi

DAFTAR TABEL..... viii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. Latar Belakang Masalah 1

 B. Batasan Masalah 9

 C. Rumusan Masalah..... 10

 D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 10

BAB II KAJIAN PUSTAKA 13

 A. Perlindungan Hukum 13

 B. Hak Kekayaan Intelektual..... 18

 C. Hak Cipta..... 24

 D. *Online Shop*..... 32

 E. Penelitian Terdahulu 35

BAB III METODE PENELITIAN 39

 A. Jenis Penelitian 40

 B. Pendekatan Penelitian 40

 C. Lokasi Penelitian..... 40

 D. Subjek dan Objek Penelitian..... 41

 E. Populasi dan Sampel 41

 F. Sumber data 42

 G. Metode Pengumpulan data..... 44

 H. Analisis Data..... 46

 I. Sistematika Penulisan 46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 49


 A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Foto Produk *Online Shop* yang digunakan orang lain di Instagram untuk kepentingan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Komersial Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta	49
B. Faktor Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Foto Produk <i>Online Shop</i> yang digunakan orang lain di Instagram untuk kepentingan Komersial di Kota pekanbaru	68
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Table III.1 Populasi dan Sampel.....	42
--------------------------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi di Indonesia yang berkembang pesat, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi pengguna internet terbesar di dunia. Menurut survei yang dilakukan oleh *We Are Sosial*, penyaji data beserta tren yang dibutuhkan dalam memahami internet, media sosial dan perilaku *e-commerce* setiap tahun. Secara berkala terdapat 204,7 juta pengguna internet di tanah air per Januari 2022. Jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, saat ini jumlah pengguna internet nasional sudah melonjak sebesar 54,25%.¹

Berbagai kemudahan ditawarkan melalui Internet dalam menunjang aktivitas untuk perkembangan manusia. Perkembangan ini menghadirkan suatu tatanan kehidupan yang baru dimana banyak pemenuh kebutuhan yang tadinya bersifat konvensional berubah menjadi bersifat digital, sehingga jarak, ruang, dan waktu menjadi tak terbatas, sehingga memicu pada perkembangan dalam bertransaksi secara elektronik.

Dalam dunia perdagangan global saat ini, transaksi elektronik adalah suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. *Electronic Commerce (E-Commerce)* adalah suatu contoh dari kemajuan teknologi informasi,

¹Andi Dwiriyanto, *Data Digital Indonesia Tahun 2022*, artikel dari https://www.kompasiana.com/andidwiryanto/620fe14651d76471ad402f76/data-digital-indonesia-tahun-2022?page=2&page_images=3. Diakses pada 24 Juli 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimana transaksi bisnis tidak lagi dilakukan secara konvensional, yang mengharuskan pembeli berinteraksi langsung dengan penjual atau adanya keharusan menggunakan uang tunai. Tetapi penjual diwakili oleh suatu sistem yang melayani pembeli secara *online* dengan melalui media jaringan komputer. Dalam melakukan transaksi, seorang pembeli berhadapan dan berkomunikasi dengan sistem yang mewakili penjual. Sebagai konsekuensinya, toko tradisional digantikan oleh toko elektronik (*e-commerce*) yang dikenal dengan nama: *Cyberstore*, *Virtual Store*, *Digital Market*, *Electronic Mall*, *Online Shop* dan lain sebagainya. Pertumbuhan *digital economy* ini tentunya memberikan dampak positif maupun negatif terhadap kehidupan ekonomi global yang tidak lagi mengenal batas teritorial suatu negara.²

Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) memproyeksikan pertumbuhan *e-commerce* di Indonesia meningkat lebih dari 40% di tahun 2021. Peningkatan ini sejalan dengan pergeseran gaya hidup masyarakat ke arah digital dan semakin berkembangnya digitalisasi sistem pembayaran.³

Kemudahan untuk bertransaksi tanpa bertatap muka langsung atau yang sering kita sebut dengan jual beli *online*, sudah banyak *website* atau

²Virna estriana, Umaimah dan Nawiroh Vera, *Analisa Strategi Ecommerce Indonesia dalam Penerapan Integrated Marketing Communication*, Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komputer, Volume 9., No. 1., (2020), h. 12.

³Oktiani Endarwati, *Ekonomi Pulih Pertumbuhan E-Commerce Tembus 40 Persen di 2021*, artikel dari <https://www.idxchannel.com/economics/ekonomi-pulih-pertumbuhan-e-commerce-tembus-40-persen-di-2021>. Diakses pada 24 Juli 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aplikasi yang digunakan untuk melakukan tindakan tersebut, salah satunya adalah media sosial Instagram.

Instagram menjadi salah satu platform media sosial terbesar di dunia pada saat ini, menurut data *We Are Social*, pengguna aktif bulanan (*monthly active user/MAU*) Instagram di seluruh dunia mencapai 1,45 miliar orang dan di Indonesia pengguna aktif bulanan Instagram sebanyak 99,9 juta orang per Juli 2022.⁴ Merupakan *platform digital* berbasis Internet yang memudahkan publik untuk menikmati konten berupa unggahan foto, video, ataupun Instagram *story* yang merupakan fitur utama dari Instagram yang menjadikan setiap informasi yang diterima pengguna menjadi lebih menarik dan terasa lengkap. Tidak heran bahwa banyak munculnya pencipta konten di seluruh dunia yang bersikeras bertanding dalam membuat banyak konten menarik dan memikat perhatian publik untuk meningkatkan jumlah *followers*, *views*, *likes*, dan *comment*. Hal ini membuat banyaknya peluang yang bisa diciptakan, Instagram juga bisa dijadikan sarana untuk mengembangkan bisnis. Bisnis yang dimaksud bisa dengan cara mempromosikan dan menjual produk atau barang kepada pengguna Instagram lainnya yang biasa disebut dengan bisnis *Online Shop*.

Instagram sebagai media sosial yang dapat dimanfaatkan fungsinya semaksimal mungkin oleh para pelaku usaha bisnis *Online Shop* untuk media promosi guna menjual beragam produk yang dapat diakses melalui

⁴Monavia Ayu Rizaty, *Pengguna Instagram Indonesia Terbesar Keempat di Dunia*, <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-instagram-indonesia-terbesar-keempat-di-dunia>. Diakses pada 19 Oktober 2022.

platform Instagram. Persaingan antar *Online Shop* di Instagram pun semakin beragam. Berbagai strategi digunakan salah satunya dengan mengoptimalkan foto produk dengan tujuan membangun *branding* dan menarik perhatian pembeli.

Dunia periklanan mulai berganti konsep dari media konvensional seperti surat kabar, majalah, katalog beralih ke iklan *online* melalui media sosial, dan situs *e-commerce*. Hal ini dimungkinkan terjadi karena teknologi informasi yang terkoneksi dengan jaringan internet global yang memberikan kemudahan dalam pemasaran produk dan jasa.⁵ Sebelum memasarkan suatu produk melalui media *online* dibutuhkan adanya foto yang menampilkan atau menonjolkan objek produk yang akan dipasarkan. Foto sebuah produk yang diunggah ke Instagram oleh seorang pelaku usaha menjadi daya tarik bagi para pembeli. Hal itu yang membuat beberapa pelaku usaha berusaha menciptakan suatu karya foto produk yang bagus agar produk yang dipromosikan melalui foto tersebut menarik untuk dibeli oleh masyarakat.

Promosi foto produk melalui Instagram juga menimbulkan potensi kerugian. Banyak pihak-pihak dengan mudah mengambil foto produk yang telah diciptakan dan diunggah oleh seseorang kemudian diunduh dan diunggah kembali oleh pihak lain untuk kepentingan promosi usahanya. Pencipta/pemilik foto dengan sengaja membuat suatu karya foto produk untuk kepentingan promosi barang dagangannya agar memperoleh

⁵ Nurrahmah, *Konvergensi Dari Media Konvensional Ke Digital (Studi pada Harian Ujungpandang Ekspres)*, (Skripsi : Universitas Islam Begeri Alauddin Makasar, 2017), h. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuntungan secara ekonomi namun pihak lain dengan cara “ilegal” mendapatkan keuntungan ekonomi pula dengan memakai foto produk milik orang lain. Untuk menghasilkan suatu karya foto produk yang bagus diperlukan pengorbanan biaya, waktu, tenaga dan juga keahlian fotografi.⁶

Kasus pelanggaran hak cipta atas karya fotografi yang terjadi antara MUA pemilik akun instagram @mellbrush, dan akun instagram @heiramua. @mellbrush mengklaim bahwa @heiramua telah menggunakan foto katalog makeup miliknya tanpa seizin dan tidak mencantumkan nama pemilik foto yaitu @mellbrush untuk kepentingan komersial promosi jasa makeup miliknya di akun instagram @heiramua yang mana ini merupakan bentuk dari pelanggaran hak cipta dan dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak @mellbrush dikarenakan untuk foto katalog makeup @mellbrush dibuat dengan keahlian profesional pemilik akun.⁷

Pelanggaran hak cipta lain juga dialami oleh *Online Shop* @pmcollection.pku dan @notyourcompany yang telah merancang foto produk katalog Instagram mereka dengan menggunakan model dan kamera profesional untuk mengoptimalkan pemasaran produk agar konsumen tertarik terhadap produk mereka. Akan tetapi, ada *Online Shop* yang tidak bertanggung jawab dan setelah di telusuri bukan bagian dari *reseller*, distributor maupun *dropshipper* resmi yang mengambil foto produk dari

⁶Oriza Sekar Arum, *Problematika dalam Perlindungan Hak Cipta atas Foto Produk Digital pada Media Sosial Instagram*, dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 9., No. 2., (2021), h. 272

⁷Mellisa, Pemilik akun instagram @mellbrush, *Wawancara*, Pekanbaru, 18 September 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

@pmcollection.pku dan @notyourcompany dengan mengklaim bahwa foto produk tersebut merupakan milik mereka. Hal ini tentu saja mengakibatkan kerugian bagi mereka yang memiliki hak cipta atas foto produk tersebut.⁸

Karya fotografi merupakan objek yang dilindungi oleh hak cipta. Istilah umum dari fotografi yakni proses dalam mendapatkan gambar atau foto pada suatu objek dengan merekam atau menangkap pantulan dari cahaya yang dapat mengenai objek itu pada suatu media yang peka terhadap cahaya. Perbuatan menciptakan atau menghasilkan sebuah karya seni berupa karya fotografi dapat dilakukan oleh semua orang, hal ini membuat apa saja dapat menjadi objek dari fotografi.⁹

Pengaturan hukum atas karya fotografi yang diunggah demi kepentingan komersial tanpa izin pencipta, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Larangan dalam memperbanyak atau menggunakan suatu karya cipta termasuk karya fotografi demi kepentingan komersial tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta juga sudah diatur dalam pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.¹⁰

“Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Pengandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”

⁸Davina dan Delia, Pemilik akun instagram @pmcollection.pku dan @notyourcompany, *Wawancara*, Pekanbaru, 18 September 2022.

⁹Oriza Sekar Arum, *op. cit.*, h. 40.

¹⁰Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599 tentang Hak Cipta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

Pasal 40 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa karya fotografi merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi. Dengan demikian dapat dinilai bahwa foto produk merupakan salah satu karya fotografi yang dilindungi menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.¹¹

Pasal 40 ayat (3) mengatur tentang perlindungan terhadap ciptaan-ciptaan yang sudah atau belum diumumkan tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut. Perlindungan yang diberikan kepada ciptaan ciptaan yang dilindungi memiliki masa berlaku, untuk potret dan karya fotografi memiliki masa berlaku selama 50 tahun sejak pertama diumumkan.

Apabila ditemukan adanya pelanggaran karya cipta, maka sanksi hukum yang ditetapkan dapat berupa sanksi denda dan sanksi pidana, sesuai dengan pasal 115 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,

“Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan denda maksimal Rp.500.000.000.”¹²

¹¹I Gusti Agung Larassati Kusuma, *Akibat Hukum atas Karya Fotografi yang dikomersilkan*, Jurnal Universitas Udayana, Volume 7., No. 4., (2019), h. 5

¹²Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599 tentang Hak Cipta, Pasal 115.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang Undang hak cipta telah mengatur tentang penggunaan hak cipta karya fotografi, tetapi dalam realitanya masih banyak orang yang menyalahgunakan kemudahan-kemudahan yang terjadi dalam penggunaan teknologi, terutama dibidang internet dalam hal pengambilan karya fotografi dan potret seseorang.

Penguatan infrastuktur teknis, strategi bisnis, dan strategi pemasaran digital tak diragukan lagi memainkan peranan penting untuk meningkatkan profitabilitas *e-commerce*. Namun, pengembangan dan penguatan bisnis juga harus diiringi dengan pengamanan secara hukum atas resiko-resiko yang dapat muncul dalam kegiatan dan transaksi *e-commerce* antara pelaku usaha *Online Shop* dengan konsumen, maupun sesama pelaku usaha *Online Shop*. Jika penggunaan teknologi tidak diatur dengan baik, maka ada kecenderungan penggunaannya menjadi tidak terkendali, dapat berupa tindakan melawan hukum atau kriminal. Disamping manfaat besar yang diberikan kepada para pengguna, kehadiran media internet juga memunculkan masalah baru di bidang hak atas kekayaan intelektual, terutama hak cipta, merek, dan desain industri.¹³

Foto katalog merupakan hal yang sangat penting dan utama sebelum pemilik memasarkan produknya melalui media online karena hal ini akan menjadi identitas *Online Shop* tersebut untuk dikenal produknya. Pelanggaran Hak Cipta terjadi apabila karya fotografi yang dibuat dengan menggunakan kamera profesional dan usaha serta ide untuk meningkatkan

¹³Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 631.



branding *Online Shopnya* menyatakan bahwa ia merupakan pemegang dan sekaligus pencipta atas karya fotografi dan apabila pencipta merasa karya fotonya sendiri digunakan, dipublikasikan, dan diperbanyak oleh seseorang yang tidak bertanggungjawab dan tanpa melakukan perizinan terlebih dahulu dan tidak mencantumkan nama asli dari pencipta atas karya fotografinya tersebut. Oleh sebab itu, karena merasa haknya telah dilanggar maka pencipta tersebut dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran yang terjadi.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin meneliti dan menyusun skripsi yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FOTO PRODUK *ONLINE SHOP* YANG DIGUNAKAN PIHAK LAIN DI INSTAGRAM UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (STUDI KASUS PADA *ONLINE SHOP* MELLBRUSH, NOTYOURCOMPANY, DAN PMCOLLECTION.PKU DI KOTA PEKANBARU).”**

B. Batasan Masalah

Dalam tulisan skripsi ini penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas agar lebih terarah dan berfokus pada masalah Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan tanpa izin Foto Pribadi Produk *Online Shop* @mellbrush, @notyourcompany, dan @pmcollection.pku oleh pihak lain di media sosial Instagram untuk kepentingan komersial dan Faktor kendala Perlindungan Hukum Terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Foto Produk *Online Shop* yang digunakan orang lain di Instagram untuk kepentingan Komersial berdasarkan Pasal 40 Ayat (3) Undang–Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan untuk membahas permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap foto produk *Online Shop* yang digunakan orang lain di instagram untuk kepentingan komersial berdasarkan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Apa faktor kendala pelaksanaan perlindungan hukum terhadap foto produk *Online Shop* yang digunakan orang lain di instagram untuk kepentingan komersial di Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap foto produk *Online Shop* yang digunakan orang lain di instagram untuk kepentingan komersial berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- b. Untuk mengetahui faktor kendala pelaksanaan perlindungan hukum terhadap foto produk *Online Shop* yang digunakan orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain di instagram untuk kepentingan komersial berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan permasalahan diatas, maka manfaat penulisan yang akan diharapkan secara teoritis dan praktis yaitu:


a. Secara Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut khususnya dalam bidang ilmu hukum bisnis mengenai pelaksanaan perlindungan atas tindakan penggunaan tanpa izin karya cipta fotografi produk *Online Shop* yang dipublikasikan melalui Instagram untuk kepentingan komersial.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa mendatang.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi akademis, penelitian ini akan memberikan temuan baru berkaitan dengan penyelesaian masalah terhadap pelaku usaha *Online Shop* yang menggunakan foto produk *Online Shop* lain untuk kepentingan komersial tanpa izin pemegang hak cipta.
- 2) Bagi pelaku usaha dan masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan di lingkup

non akademis baik dari kalangan pemerintahan maupun masyarakat, yang berupa evaluasi dan kebijakan dalam perlindungan karya cipta pribadi dan menuntaskan masalah kecurangan oleh pelaku usaha yang merugikan pelaku usaha lainnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum merupakan sekumpulan aturan-aturan ataupun kaidah dan norma yang mengatur perbuatan atau tindakan setiap manusia di dalam kehidupannya, dimana jika terjadi suatu pelanggaran maka akan mengakibatkan timbulnya suatu akibat hukum yaitu berupa sanksi. Hukum yang mengatur tersebut memiliki sifat umum dan sifat normatif dikarenakan hukum tersebut diperuntukkan bagi setiap orang dan adanya batasan bagi setiap orang untuk melakukan atau tidak bisa melakukan suatu tindakan.¹⁴

Berdasarkan pendapat Soedikno Mertokusumo, menyatakan perlindungan hukum yaitu: "Jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun didalam hubungan dengan manusia lain." Sehingga bisa dinyatakan setiap perbuatan dalam mengupayakan setiap orang untuk dilindungi atas tindakan yang sewenang-wenang maka dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk perlindungan hukum.

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*;

¹⁴Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), h. 37.



(3) *person or thing that protect*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi.¹⁵

Dari kedua definisi tersebut, maka perlindungan merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada yang lemah. Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang dianggap lemah.

Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.¹⁶

Philippus M Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang

¹⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/>, Diakses pada 04 Juni 2022.

¹⁶Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), h. 357.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁷

Pemerintah dengan kebijakannya telah menetapkan suatu peraturan yang berguna untuk memberikan pengayoman terhadap setiap masyarakat. Sehingga dengan adanya kebijakan itu, maka pemerintah telah berusaha mengupayakan suatu perlindungan hukum untuk menciptakan suatu kepastian hukum bagi setiap individu dalam masyarakat yang dirugikan atas suatu kegiatan di kehidupannya. Dimana jika memang terbukti individu dalam masyarakat mengalami kerugian atas perbuatan dari pelaku usaha, maka pelaku usaha tersebut wajib mempertanggung jawabkan segala perbuatannya. Selain itu atas pelanggarannya secara hukum akan ada sanksi yang akan diterimanya. Jadi berdasarkan hal tersebut, maka perlindungan tersebut memiliki unsur yaitu antara lain:

- a. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi warganya.
- b. Adanya jaminan untuk memberikan kepastian hukum.
- c. Memiliki hubungan dengan hak warga negara.
- d. Bagi yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi.

Akomodasi dari suatu kepentingan masyarakat sebagai bagian dari warga negara untuk menerima suatu perlindungan hukum maka membutuhkan suatu sarana yang mengatur secara luas. Pengaturan tersebut dapat berupa ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan tersebut haruslah mempunyai daya paksa berupa sanksi bagi yang melangganya,

¹⁷Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), h. 25.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga ketika ketentuan tersebut dapat dijalankan dengan baik maka perlindungan hukum menjadi suatu hal yang utama dibutuhkan oleh setiap masyarakat secara luas.¹⁸

Mengupayakan untuk melindungi hak dan kewajiban seseorang bisa dinyatakan sebagai bentuk dari perlindungan hukum. Tindakan melindungi tersebut dengan memasukkan unsur kekuasaan sebagai bentuk pelaksana. Perlindungan juga suatu sikap untuk mengayomi masyarakat dari tindakan yang bertentang dengan hukum. Pada dasarnya tujuan yang ingin dicapai oleh hukum ialah untuk memberikan suatu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Selain itu hukum juga memiliki tujuan dalam pemberian perlindungan terhadap kepentingan seseorang yang dilanggar.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, memiliki dua bentuk pelaksanaannya yaitu bersifat preventif dan bersifat represif. Perlindungan preventif memiliki tujuan dalam pencegahan timbulnya suatu perselisihan atau konflik. Pada perlindungan ini memiliki hal yang penting dilakukan oleh pemerintah dikarenakan haruslah dilakukan dengan tindakan yang bebas agar bisa mendorong suatu keputusan yang baik tanpa menimbulkan atau menambah permasalahan lainnya. Kemudian perlindungan represif memiliki tujuan dalam upaya penyelesaian suatu perselisihan. Jika dilihat dari segi konsep maka perlindungan hukum adalah pelaksanaan dari prinsip pengakuan terhadap HAM yang

¹⁸Wahyu Sasangko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2007), h. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlandaskan kepada Pancasila. Sehingga setiap orang bisa dilindungi atas pengakuan tersebut.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum untuk rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan Hukum Preventif

Bentuk perlindungan hukum kepada rakyat adalah dengan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki pengaruh yang bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.¹⁹

- b. Perlindungan Hukum Represif

Bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan pada penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Umum juga Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia diarahkan

¹⁹Philipus M. Hadjon, *Op.cit.* h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²⁰

Bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif ini mengarah pada perlindungan hukum yang berkaitan erat dengan penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum secara represif sama dengan penegakan hukum, hal ini karena proses dalam penyelesaian sengketa sampai pada tahap di pengadilan merupakan bagian dari penegakan hukum.

Prinsip kedua dalam perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah mengenai prinsip Negara hukum. Hal ini erat kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

B. Hak Kekayaan Intelektual.

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Ada dua lembaga multilateral yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual yaitu *WIPO (World Intellectual Property Organization)* dan *TRIP's (Trade Related Intellectual Property Rights)*. *WIPO* ada di bawah lembaga *PBB* dan *TRIP's* lahir dalam Putaran Uruguay diakomodasi oleh *WTO*. Pembentukan *WTO (World Trade Organization)* merupakan salah satu wujud lembaga ekonomi yang dibentuk untuk

²⁰*Ibid.*, h. 4.

menangani ekonomi global dengan standar-standar regional dan Internasional²¹

Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights (IPR)*, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *WTO (Agreement Establishing The World Trade Organization)*, yang artinya hak atas kekayaan dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi (*human rights*). *World Intellectual Property Organization (WIPO)* menyatakan hal ini sebagai kreasi pemikiran manusia yang meliputi invensinya, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan dalam perdagangan.²²

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Konsepsi mengenai Hak Kekayaan Intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Pengorbanan ini menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmatinya. Ini mendorong butuhnya penghargaan atas hasil berupa perlindungan hukum.²³

²¹Sri Mulyani, *Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia*, dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12., No. 3., (2012), h. 1

²²Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 1

²³Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Konvensi *World Intellectual Property Organization* (WIPO), Hak Kekayaan Intelektual diartikan sebagai hak milik intelektual dapat memasukkan hak-hak yang berkaitan dengan karya sastra, karya seni dan hasil karya ilmiah, invensi-invensi di semua bidang usaha manusia, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, merek jasa, dan nama-nama dalam penandaan-penandaan komersial, perlindungan terhadap persaingan tidak sehat, dan seluruh hak lain hasil dari aktivitas intelektual yang berhubungan dengan industri, karya ilmiah, karya sastra, dan bidang-bidang seni.

Adapun definisi yang dirumuskan oleh para ahli, Hak Kekayaan Intelektual selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting berikut ini :

- a. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
- b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual.
- c. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.²⁴

Hak Kekayaan Intelektual merupakan jenis benda bergerak tidak berwujud (*intangible movables*) yang dikenal pertama kali pada negara yang dengan sistem hukum *anglo saxon (common law system)*.²⁵ Negara memberikan perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual dengan tujuan menghindari penyalahgunaan Hak Kekayaan Intelektual oleh orang yang tidak berhak.

²⁴Tomi Suryo Utomo, *Op. Cit.*, ., h. 2

²⁵Sri Mulyani, *Op. Cit.*, h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak privat dimana seorang pencipta/penemu bebas mengajukan ataupun tidak mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya. Sedangkan pemberian hak eksklusif kepada para pelaku Hak Kekayaan Intelektual (Pencipta, penemu, pendesain, dan sebagainya) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya kreativitasnya. Pengembangan hak kekayaan atas intelektual ditentukan melalui mekanisme pasar yang sehat dan diarahkan untuk memajukan masyarakat, sehingga Hak Kekayaan Atas Intelektual mengenal adanya pembatasan tertentu untuk melindungi kepentingan masyarakat.²⁶

2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Dalam sistem hukum Anglo Saxon, Hak Kekayaan Intelektual digolongkan menjadi Hak Cipta (*Copyright*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*). Pembagian kategori Hak Kekayaan Intelektual tersebut adalah sebagai berikut:²⁷

a. Hak Cipta (*Copyrights*)

Yaitu hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si Pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu.

b. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*),

- 1) Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk

²⁶Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), Cet 1, h. 16.

²⁷Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*, (Jakarta: Erlangga Group, 2011), h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.²⁸

- 2) Merek atau merek dagang, yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.²⁹
- 3) Desain industri, yaitu suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripada yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
- 4) Desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

²⁸Iswi Hariyani, *Op. Cit.*, h. 129.

²⁹Haris Munandar, dan Sally Sitanggang, *Op. Cit.*, h. 50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Rahasia dagang, yaitu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
- 6) Varietas tanaman, yaitu sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

Penggolongan Hak Kekayaan Intelektual kedalam Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri diperlukan adanya perbedaan dari sifat hasil ciptaan dan hasil temuan. Perlindungan terhadap suatu ciptaan bersifat otomatis, yang artinya suatu ciptaan di akui secara otomatis oleh negara sejak pertama kali temuan itu muncul di dunia nyata. Hak Kekayaan Industri (Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Perlindungan Varietas Tanaman) ditentukan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan karya intelektualnya keinstansi yang berwenang.³⁰

Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Menurut Robert C. Sherwood, teori perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:³¹

a. Reward Theory

³⁰Iswi Hariyani, *Op. Cit.*, h. 19.

³¹Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2018), h. 8.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pencipta atau penemu diberikan penghargaan atas usaha yang telah dilakukan berupa pengakuan terhadap hasil karya intelektualnya.

b. *Recovery Theory*

Pencipta atau penemu berhak mendapatkan timbal balik sehingga menghasilkan sesuatu, dimana dalam prosesnya telah mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya berupa perolehan kembali penemuan yang bermanfaat untuk publik tersebut.

c. *Incentive Theory*

Insentif diperlukan atas hasil kreativitas dalam hasil karya intelektual sehingga memberikan motivasi dalam kegiatan penelitian selanjutnya yang bermanfaat.

d. *Risk Theory*

Perlindungan hasil karya intelektual diberikan atas dasar risiko yang dialami dalam proses pembuatan atau penelitian suatu karya.

e. *Economic Growth Stimulus Theory*

Hak milik intelektual merupakan alat pembangunan dalam pertumbuhan ekonomi suatu Negara.

C. Hak Cipta.

Pengertian Hak Cipta

Hak cipta secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “hak” berarti suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “cipt” atau “ciptaan” tertuju



pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.

Istilah hak cipta diusulkan pertama kalinya oleh Sultan Mohammad Syah, S.H pada Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 (yang kemudian di terima di kongres itu) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya, karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan” arti, seolah-olah yang di cakup oleh pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, atau yang ada sangkut pautnya dengan karang-mengarang saja, padahal tidak demikian. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts*.³²

Hak cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan" atau hak untuk menikmati suatu karya. Hak cipta juga sekaligus memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³²Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2003), h. 85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.³³

WIPO (World Intellectual Property Organization) mengatakan copyright is legal from describing right given to creator for their literary and artistic works. Yang artinya hak cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra.³⁴

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta berbunyi: “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

2. Ruang Lingkup Hak Cipta

Ruang Lingkup perlindungan hak cipta :

1. Setiap karya cipta haruslah memiliki wujud atau wajah "*typographical arrangement*" dimana merupakan ruang lingkup kesenian yang tersusun serta dan bentuk tulisan suatu karya tulis. Sehingga tercakup dari komposisi, format, hiasan, susunan warna serta tata letak huruf yang indah secara menyeluruh yang memiliki ciri khas tersendiri.

³³Harris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual : Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk- beluknya)*, <http://www.hakiindonesia.co.id>, Diakses pada Sabtu 23 Juli 2022.

³⁴*Word Intellectual Property Right*, <https://www.wipo.int/copyright/en/>, Diakses pada 15 Agustus 2022.



2. Alat-alat peraga merupakan ciptaan yang memiliki bentuk 2 atau 3 dimensi yang berhubungan terhadap geografi, topografi, arsitektur, biologi, atau ilmu pengetahuan lainnya.
3. Lagu tanpa teks diartikan sebagai yang bersifat utuh.
4. Gambar adalah antara lain motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna bentuk huruf indah. Yang dimaksud dengan kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan, misalnya kain, kertas, yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya.
5. Karya seni terapan adalah karya seni rupa, yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk sehingga memiliki kesan estetika dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornamen pada suatu produk.
6. Karya arsitektur, adalah wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, teknis bangunan, dan gambar model atau maket bangunan.
7. Peta, adalah suatu gambaran dari unsur alam atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital maupun non digital.
8. Karya seni batik, adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional.
9. Karya fotografis, merupakan seluruh foto-foto yang didapatkan berdasarkan pengambilan sesuatu oleh kamera.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



10. Karya sinematografi, adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak antara lain dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun.
11. Bunga rampai, adalah ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya tari pilihan yang direkam dalam kaset, cakram optik, atau media lain.
12. Basis data, adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh komputer atau kompilasi dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual

3. Pencipta dalam Undang Undang Nomor 28 tahun 2014

Berdasarkan ketentuan aturan hak cipta maka pengertian yang diberikan oleh ketentuan tersebut merupakan pernyataan dasar yang membahas mengenai Pencipta. Atas pengertian tersebut maka didapati bahwasanya demi bisa dikatakan sebagai pencipta maka setiap orang haruslah memiliki daya kemampuan atau *skill* yang dimungkinkan dari hasil ciptaan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 Ayat 2, menyebutkan: "Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi".

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Untuk diketahui pada dasarnya diantara pemegang hak cipta dengan pencipta memiliki kedudukan yang sama namun jika dilihat dari karya yang dihasilkan maka hal ini terlihat berbeda. Yang dikatakan sebagai Pemilik hak cipta memiliki prinsip-prinsip yaitu:

- a. Seseorang dimana nama yang dimilikinya telah terdaftar pada daftar umum ciptaan di Direktorat Jenderal ataupun nama dari seseorang tersiratkan pada hasil ciptaannya yang akan diumumkan sebagai seorang pencipta.
- b. Terkecuali terbukti sebaliknya, di dalam ceramah yang sama sekali tidak mempergunakan bahan-bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa orang yang menciptakannya, sehingga orang melakukan ceramah akan disebut sebagai pencipta.
- c. Apabila hasil ciptaan memiliki beberapa bagian oleh beberapa pencipta sehingga yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menjadi pimpinan dan yang melakukan pengawasan terhadap ciptaan yang akan diselesaikan keseluruhannya. Pada dasarnya yang disebut sebagai pencipta ialah seseorang orang mengembannya secara menyeluruh tanpa mengurangi hak-hak yang ada pada ciptaan di masing-masing bagiannya.
- d. Apabila ciptaan yang sudah terancang oleh salah satu pihak, selanjutnya terwujudkan dan dilaksanakan oleh pihak lainnya di bawah kekuasaan yang menciptakannya, maka pencipta dari ciptaan tersebut ialah pihak yang telah merancang ciptaannya sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Apabila ciptaan dirancang dalam ikatan dinas dengan pihak-pihak lain dalam ruang lingkup pekerjaan, maka yang memegang hak cipta ialah pihak-pihak yang dalam dinas mengerjakannya, terkecuali adanya perjanjian-perjanjian lainnya diantara para pihak dengan tidak melakukan pengurangan terhadap hak pencipta jika ciptaan digunakan dengan luas hingga di luar ikatan dinas lainnya yang didasarkan kepada pesanan yang dijalankan dalam ikatan dinas.
- f. Membuat suatu ciptaan dalam ikatan pekerjaan ataupun dikarenakan adanya suatu pesanan, maka pihak-pihak yang menciptakan suatu karya merupakan penciptanya serta yang memegang hak cipta, terkecuali jika adanya perjanjian lainnya diantara para pihak.

4. Jangka waktu perlindungan hak cipta

Semua sesuatu tentu ada awalnya dan akhirnya. Demikian juga dengan hak cipta tidak terlepas dari akhir masa berlakunya atau ada batas waktunya. masa berlaku hak cipta tergolong cukup panjang apabila dibandingkan dengan waktu perlindungan merek paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang, sedangkan perlindungan paten lebih lama dari merek yaitu selama 20 tahun tetapi jangka waktu perlindungannya tidak dapat diperpanjang.³⁵

Masalah berlaku hasil ciptaan yang merupakan suatu bagian dari hak cipta memiliki perbedaan diantara hasil ciptaan seseorang dengan orang lainnya dikarenakan adanya sifat ciptaan yang mempengaruhinya.

³⁵Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2010), h. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada 2 bentuk sifat ciptaan yakni asli (original) dan turunan (derivatif). Ciptaan yang original dalam undang-undang hak cipta diatur masa berlakunya lebih lama dari derivatif yaitu sebagai berikut:

a. Ciptaan yang Bersifat Original.

Masa berlaku hak cipta untuk ciptaan yang bersifat asli berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Apabila penciptanya terdiri lebih dari satu orang maka masa berlaku hak cipta dihitung pada pencipta yang meninggal paling akhir dan terus berlangsung hingga 5 tahun sesudah pencipta tersebut meninggal dunia. Adapun ciptaan yang bersifat original adalah terdiri atas :

- a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya,
- b. Drama atau drama musikal, tari, koreografi,
- c. Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung,
- d. Seni batik,
- e. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks,
- f. Arsitektur,
- g. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya,
- h. Alat peraga,
- i. Peta
- j. Terjemahan, tafsir, saduran dan bunga rampai.³⁶

³⁶*Ibid.*, h. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Ciptaan yang bersifat derivatif

Masa berlaku hak cipta untuk ciptaan yang bersifat turunan selama 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan yaitu :

- a. Program komputer,
- b. Sinematografi,
- c. Fotografi,
- d. Database,
- e. Karya hasil pengalih wujudan dan,
- f. Perwajahan karya tulis.

D. Online Shop**1. Definisi Online Shop**

Internet adalah jaringan luas dari komputer yang disebut *world wide network* yang mana dipahami secara umum sebagai komunikasi virtual (maya/*cyberspace*) melalui media komputer dan saluran telepon. Penggunaan Internet saat ini tidak hanya oleh individu tetapi juga institusi pemerintah dan swasta, dengan tujuan salah satunya yaitu untuk promosi atau iklan.³⁷

Online Shop atau *E-Commerce* adalah sebuah proses transaksi yang dilakukan melalui media atau perantara yaitu berupa situs-situs jual beli *online* ataupun jejaring sosial yang menyediakan barang atau jasa yang diperjual belikan. Kini belanja *online* telah menjadi suatu kebiasaan bagi sebagian orang, dikarenakan kemudahan yang diberikan, orang-orang

³⁷Dwi Suwiknyo, *BOS (Bisnis Online Syariah)*, (Yogyakarta: Trust Media, 2009), h. 1-2.



banyak beranggapan bahwa belanja online adalah salah satu sarana untuk pemenuh kebutuhan yang cepat dan ringkas tanpa harus bertatap muka.

Belanja *online* juga dapat diartikan sebagai keinginan konsumen untuk membelanjakan uangnya untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan di toko *online*. Proses tersebut dapat dilakukan dengan cara memesan barang yang diinginkan melalui vendor atau produsen serta *reseller* dengan menggunakan internet. Selanjutnya melakukan pembayaran dengan cara mentransfer via bank, e-bank, ataupun *COD (Cash on Delivery)*.

Electronic Commerce selanjutnya disebut dengan istilah *E-commerce* atau *e-business* adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis³⁸. *E-commerce* merupakan suatu perkembangan baru yang pesat dalam dunia bisnis. Hal ini terutama disebabkan oleh pesatnya pencapaian teknologi informasi yaitu internet. Internet merupakan jaringan komputer yang sangat besar yang terbentuk dari jaringan-jaringan kecil yang ada di sleuruh dunia yang saling terhubung satu sama lain. Dalam salah satu fungsinya internet merupakan salah satu infrastruktur utama *e-commerce*.

Faktor Perkembangan *Online Shop*

Online Shop adalah model bisnis yang menekankan pertukaran informasi dan transaksi bisnis yang bersifat *paperless*, melalui *Elektronic Data Interchange (EDI)*, e-mail, *elektronic bulletin boards*, *elektronic funds transfer* dan teknologi lainnya berbasis jaringan. Perkembangan

³⁸*Ibid.*, h. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang pesat dalam model bisnis ini ditunjang oleh tiga faktor pemicu utama yaitu

1. faktor pasar dan ekonomi seperti kompetisi yang semakin intensif, perekonomian global, kesepakatan dagang regional dan kekuasaan konsumen yang semakin bertambah besar.
2. faktor sosial dan lingkungan seperti perubahan karakteristik angkatan kerja, deregulasi, pemerintah, kesadaran dan tuntutan akan praktek etis, kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan dan perubahan politik.

faktor teknologi yang meliputi situs hidup produk dan teknoogi, inovasi yang muncul setiap saat. Information *overloud* dan berkurangnya rasio biaya teknologi terhadap kinerja.³⁹

3. Dampak *Online Shop*

Perkembangan *Online Shop* membawa banyak perubahan terhadap sektor aktivitas bisnis yang selama ini dijalankan didunia nyata. Perubahan tersebut ditandai dengan adanya sejumlah upaya dari sektor aktivitas bisnis yang semula berbasis di dunia nyata (*real*), kemudian mengembangkannya ke dunia maya (virtual). Penggunaan internet dalam *Online Shop* ini memberikan dampak yang sangat positif yakni dalam kecepatan dan kemudahan serta kecanggihan dalam melakukan interaksi global tanpa batasan tempat dan waktu yang kini menjadi hal yang biasa. Transaksi bisnis yang lebih praktis tanpa perlu kertas dan pena, perjanjian *face to*

³⁹*Ibid.*, h. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

face (bertemu secara langsung) pelaku bisnis kini diperlukan lagi, sehingga dapat dikatakan *Online Shop* ini menjadi penggerak ekonomi baru dalam bidang teknologi khususnya di Indonesia.

Implikasi dari pengembangan ini dirasa ada sisi positif dan negatif. Aspek positifnya bahwa dengan perdagangan di internet melalui jaringan *online*, telah meningkatkan peranan dan fungsi perdagangan sekaligus memberikan kemudahan dan efisiensi. Aspek negatif dari pengembangan ini adalah berkaitan dengan persoalan keamanan dalam bertransaksi dengan menggunakan media *e-commerce* dan secara yuridis terkait pula dengan jaminan kepastian hukum (*legal certainty*).⁴⁰

Pemasaran lewat media sosial adalah cara yang luar biasa bagi bisnis untuk menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan lama dan untuk merayu pelanggan baru. Pemasaran media sosial memberi kekuatan untuk mengubah kehidupan bisnis *online* yang sedang berjalan saat ini dan kebahagiaan tergantung pada konten yang di update dan bagaimana mengaturnya, serta memaksimalkan profil pemasaran di media sosial terutama beberapa sosial media yang banyak dijumpai untuk bisnis *online* salah satunya yaitu facebook, instagram, twiter dan lain sebagainya.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pemeriksaan yang telah penulis lakukan di perpustakaan UIN SUSKA RIAU bahwa penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap hasil foto pribadi produk *Online Shop* yang digunakan orang lain di media

⁴⁰Abdul Halim B. & Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 2-3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

media sosial Instagram untuk kepentingan komersial berdasarkan pasal 40 ayat 1 huruf k undang – undang no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta belum pernah dilakukan penelitian. Selanjutnya, penulis juga melakukan penelusuran terhadap judul yang memiliki keterkaitan terhadap judul penulisan ini, dan tidak memiliki kesamaan dalam hal substansi. Adapun judul yang memiliki keterkaitan dengan judul yang diangkat penulis adalah :

1. Skripsi karya Rizki Aulia

Diteliti pada tahun 2017, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Fotografi Dalam Bentuk Watermark Menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 (Analisis Putusan Mahkamah Agung No: 013k/N/HAKI/2006). Dalam skripsi yang menggunakan metode penelitian normatif ini membahas tentang Bagaimana peraturan hukum terhadap pencipta karya fotografi dalam bentuk watermark, Bagaimana perlindungan terhadap hak-hak pencipta karya fotografi dalam bentuk watermark, dan Bagaimana analisis putusan mahkammah agung No: 013K/N/HAKI/2006.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah objek kajiannya berfokus pada Undang-Undang Hak Cipta terhadap perlindungan hak cipta atas hasil karya fotografi di media sosial. Kemudian perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif sedangkan penelitian penulis menggunakan penelitian sosiologis.

2. Skripsi Karya Latrah

Diteliti pada tahun 2017, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar dengan judul Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi. Dalam skripsi ini membahas tentang Pelanggaran Hak Cipta atas karya fotografi jika seluruh atau bagian substansial dari suatu ciptaan yang dilindungi Hak Ciptanya digunakan, dipublikasikan dan diperbanyak tanpa izin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah objek kajiannya berfokus pada Undang-Undang Hak Cipta terhadap perlindungan hak cipta atas hasil karya fotografi di media sosial. Kemudian perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada subjek penelitian, pada penelitian ini subjek penelitiannya adalah hasil karya fotografi berupa potret orang untuk penggunaan pribadi sedangkan penelitian yang dilakukan penulis subjek penelitiannya adalah hasil karya fotografi berupa foto produk Online Shop yang digunakan Online Shop lain tanpa izin untuk kepentingan komersial.

3. Skripsi karya Karina Tri Agustina

Diteliti pada tahun 2017, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul Perlindungan Hak Cipta atas Foto Produk Di Media Sosial Instagram. Dalam skripsi ini membahas tentang apakah tindakan copying foto produk di media sosial merupakan pelanggaran hak cipta .

Persamaan Penelitian ini dengan penelitian penulis adalah objek kajiannya berfokus pada Undang-Undang Hak Cipta terhadap perlindungan hak cipta atas hasil karya fotografi di media social dan subjek penelitiannya berfokus pada media sosial Instagram. Lalu perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada tujuan penelitian, pada penelitian ini tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui apakah tindakan *copying* foto di media sosial Instagram termasuk pelanggaran sedangkan penelitian yang dilakukan penulis tujuan penelitiannya adalah bentuk perlindungan hukum pelanggaran hak cipta karya foto produk yang dipublikasikan melalui Instagram untuk kepentingan komersial serta faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan ⁴¹Istilah metodologi berasal dari kata metode berarti jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. ⁴²

Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengenai dan tepat. ⁴³ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Sebab judul yang diangkat mengacu kepada praktek perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta berdasarkan pasal 40 ayat 3 undang undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

Metode Penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Penelitian menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dengan metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut :

⁴¹Cholid Nabuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 1.

⁴²Soerjono Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2002) h. 5

⁴³Kartini Kartono dan Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: UII Press, 2009) h. 55.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris (*empirical legal research*), disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup masyarakat.

Penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴⁴

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data analitis yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴⁵

C. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi penelitian di wilayah hukum

⁴⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),

⁴⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil survei, setelah peneliti melakukan wawancara dengan Koordinator Pelayanan Hukum dan Lembaga Manajemen Kolektif Kanwil Kemenkumhan Riau dan *Online Shop* Mellbrush, Notyourcompany, dan pmcollection yang ada di wilayah hukum kota pekanbaru, hasil dari pengamatan disana kondisinya perlu urgensi lebih lanjut mengenai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas karya fotografi foto produk *Online Shop* terkait penggunaan tanpa izin untuk keperluan komersial sehingga penelitian ini sesuai dengan tujuan peneliti.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi, dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian, yaitu pemilik toko *Online Shop* Mellbrush, Notyourcompany dan PMcollection.pku di Instagram yang menjadi korban pengambilan foto produk tanpa izin, dan ahli hak kekayaan atas intelektual.

Objek penelitian merupakan hal-hal yang akan diteliti, dalam penelitian ini yang menjadi objek kajian, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap perlindungan hukum atas foto produk di media sosial Instagram.

E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.⁴⁶

Populasi penelitian ini meliputi seluruh objek atau seluruh individual, gejala

⁴⁶Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau seluruh unit yang ingin diteliti, yaitu pemilik *Online Shop* Mellbrush, Notyourcompany dan PMcollection.pku di Instagram yang foto produknya diambil tanpa izin, dan praktisi hukum dengan populasi sejumlah 62 orang.

Sedangkan Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti.

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat tertentu yang dipandang bersangkutan atau berhubungan erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang mampu mewakili keseluruhan populasi . Adapun rincian yang dapat menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel III.I
Populasi dan Sampel

No.	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	<i>Online Shop</i> Mellbrush	6	2	33%
2.	<i>Online Shop</i> Notyourcompany	20	1	5%
3.	<i>Online Shop</i> Pmcollection.pku	22	2	9%
2.	Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Kanwil Kemenkumham Riau	14	2	21%
Jumlah		62	7	

Sumber : Data Olahan Penelitian 2022

F. Sumber data

Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi meliputi, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴⁷

Data adalah seluruh keterangan dari seseorang yang dijadikan responden, juga berasal dari dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan yang dimaksud oleh peneliti. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, data sekunder dan data tersier.

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini akan diambil dari beberapa macam sumber bahan hukum, antara lain yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden atau informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.⁴⁸

Data primer dalam penelitian ini yaitu data dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi yang dilakukan pada *Online Shop Mellbrush*, *Notyourcompany*, dan *PMcollection.pku* sebagai pemilik foto produk

⁴⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 141.

⁴⁸Muhaimin, *Op. Cit.*, h. 89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Online Shop yang digunakan pihak lain di instagram dan Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Kanwil Kemenkumham Riau sebagai informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Baik bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu sehingga peneliti selanjutnya tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisa maupun konstruksi data.⁴⁹

Data sekunder ini didapat dari sumber kedua yang merupakan pelengkap. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal maupun hasil penelitian yang menjadi bahan pijakan dan bahan referensi.

3. Data Tersier

Data tersier menggunakan bahan-bahan yang mendukung data primer dan sekunder berupa kamus hukum, ensiklopedia, *website* dan jurnal-jurnal.

G. Metode Pengumpulan data

Penelitian ini merupakan salah satu bentuk penelitian lapangan, dimana data yang dipaparkan diperoleh dari hasil penelitian lapangan sebagai data primer. Sementara data yang berasal dari perpustakaan dijadikan sebagai data sekunder dan data dokumentasi lainnya. Dalam memperoleh data lapangan

⁴⁹*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati, dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian⁵⁰. Penelitian ini memperoleh data dengan cara :

1. Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara tatap muka mendengarkan langsung berbagai informasi atau keterangan lisan melalui dialog langsung antar peneliti dengan para informan.

2. Dokumentasi

Yaitu mencari data terkait topik penelitian yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya. Sedangkan objeknya sebgaiian besar dari benda mati.⁵¹ Dalam Proses ini penulis menggunakan foto-foto, rekaman wawancara, tulisan-tulisan wawancara, dan buku-buku yang digunakan untuk mencari data.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberi informasi atau keterangan yang dibutuhkan peneliti. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang digunakan bersama metode

⁵⁰Herdiansyah Heris, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 106

⁵¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 227



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lain seperti wawancara dan kuesioner. Studi kepustakaan dapat dilihat dari bahan primer dan sekunder.

H. Analisis Data

Untuk mengetahui gambaran permasalahan yang akan dibahas, maka dilakukan analisis data. Dalam hal ini penulis menggunakan metode deskripsi kualitatif, yaitu menggambarkan objek yang dimiliki atau menggambarkan hasil pengamatan dan wawancara yang telah diperoleh serta membahasnya sehingga jelas terlihat fakta-fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya akan dibandingkan dengan teori yang ada, kemudian dari analisa inilah dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran.

I. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam proses gambaran hasil skripsi ini, maka disusun kerangka pemikiran dalam bentuk bab-bab skripsi secara sistematis, serta memuat alasan-alasan logis yang ditulis dalam bab bab dan keterkaitan antara satu bab dengan bab yang lain, yakni sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini mengandung pendahuluan yang merupakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan awal pemaparan alasan penulis memilih judul ini sebagai judul dari skripsi penulis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang konsep-konsep yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian, yaitu Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual, Tinjauan Umum tentang Hak Cipta, dan *Online Shop*.

BAB III : METODE PENELITIAN


Pada bab ini berisi mengenai jenis dan sifat penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek Penelitian, populasi dan sampel, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis serta pembahasannya sesuai dengan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hasil foto pribadi produk *Online Shop* yang digunakan orang lain dimedia sosial Instagram untuk kepentingan komersial berdasarkan pasal 40 ayat (3) undang undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta , serta faktor penghambat perlindungan hukum terhadap hasil foto pribadi produk *Online Shop* yang digunakan orang lain dimedia sosial Instagram untuk kepentingan komersial berdasarkan pasal 40 ayat (3) undang undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari sebagai masukan demi terciptanya penyelesaian permasalahan perlindungan hak cipta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dengan ada dan berlakunya UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta maka telah memberi perlindungan hukum terhadap kewenangan yang dimiliki pencipta karya fotografi atau pemegang atas hak cipta karya fotografi. Perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif merupakan dua cara guna melindungi hak cipta karya fotografi.

Perlindungan secara preventif merupakan perlindungan untuk mencegah sebelum terjadinya sengketa atau pelanggaran. Pemerintah dalam hal ini memberikan adanya proteksi bahwa hak cipta karya fotografi dilindungi selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Akan tetapi, perlu adanya pendaftaran ciptaan yang dilakukan oleh pencipta sebagai cara Pencipta agar dapat mengklaim haknya, yaitu dengan bisa membuktikan bahwa Ciptaan tersebut adalah karyanya, walaupun Hak Cipta itu adalah hak yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, dengan adanya bukti berupa pencatatan, ciptaan akan lebih mudah diklaim karena Pencipta memiliki legal standing.

kemudian perlindungan secara represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan pemberian sanksi berupa denda, hukuman kurungan, dan sanksi tambahan lainnya. Pada perlindungan hukum represif ini, subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk

mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum.

2. Upaya yang dilakukan oleh pencipta karya fotografi dengan cara melakukan somasi, mediasi, menetapkan ganti rugi dan melaporkan terhadap lembaga dan instansi yang terkait terhadap pelanggaran terhadap hak cipta karya foto produk yang dipublikasikan di Instragram.

3. Ada dua faktor yang menjadi kendala terkait Perlindungan Hukum Terhadap Foto Produk *Online Shop* yang digunakan orang lain di Instagram untuk kepentingan Komersial Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang pertama yaitu Kurangnya Sosialisasi dari pemerintah terkait prosedur pendaftaran ciptaan kemudian yang kedua adalah faktor dari budaya hukum masyarakat

B. Saran

Disarankan pada pelaku pelanggaran agar melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Hak Cipta. Terhadap pihak Kemenkumham melakukan sosialisai secara menyeluruh sehingga masyarakat dapat memahami perlindungan hak cipta. Kemudian, pemerintah memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggaran hak cipta atas fotografi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2002
- Azar, Saifudin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Bambang, Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Barkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo. *Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka, Pelajar, 2005.
- Hariyani, Iswi. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Heris, Herdiansyah. *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2018.
- Kartono, Kartini dan Marzuki, *Metodologi Rise*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Martokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Manandar, Haris dan Sally Sitanggang. *Mengenal HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*, Jakarta: Erlangga Group, 2011.
- Naruboko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Saedin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sasanko, Wahyu. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2007.
- Soekarno, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.
- Supramono, Gatot. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2010.
- Sutedi, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Suwiknyo, Dwi, *BOS (Bisnis Online Syariah)*, Yogyakarta: Trust Media, 2009.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2003.
- Utomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Wahyuo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- B. Jurnal/Kamus/Makalah**
- Gunsti Agung Larassati Kusuma. “Akibat Hukum atas Karya Fotografi yang dikomersilkan” *Jurnal Universitas Udayana*, Vol 7., No. 4., (2019), h. 5.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/> diakses 04 Juni 2022.
- Orza Sekar Arum. “Problematika dalam Perlindungan Hak Cipta atas Foto Produk Digital pada Media Sosial Instagram” *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 9., No. 2., (2021), h. 272.
- Sri Mulyani. “Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai *Collateral* (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 12., No. 3.,(2012), h. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vina estriana, Umaimah dan Nawiroh Vera, “Analisa Strategi Ecommerce Indonesia dalam Penerapan Integrated Marketing Communication”, Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komputer, Vol 9., No. 1., (2020), h. 12.

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266).

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266 Penjelasan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Peraturan bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik

D. Website

https://www.kompasiana.com/andidwiryanto/620fe14651d76471ad402f76/data-digitalindonesia-tahun-2022?page=2&page_images=3, diakses, Tanggal 24 Juli 2022

<https://www.idxchannel.com/economics/ekonomi-pulih-pertumbuhan-e-commerce-tembus-40-persen-di-2021>, diakses Tanggal 24 Juli 2022

<https://www.wipo.int/copyright/en/>, diakses, Tanggal 15 Agustus 2022



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FOTO PRODUK ONLINE SHOP YANG DIGUNAKAN PIHAK LAIN DI INSTAGRAM UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Kasus pada Online Shop Mellbrush, Notyourcompany, dan PMcollection.pku di Kota Pekanbaru)** ditulis oleh:

Nama : NURUL KHAIRIAH
 NIM : 11820722300
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Telah di munaqasyahkan pada:
 Hari/Tanggal : Rabu, 05 Juli 2023
 Waktu : 13:00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Lt.2 (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Ade Fariz Fahrullah, M. Ag
 Sekretaris
 Rudiadi, S.H., M.H
 Penguji I
 Firdaus, S.H., M.H
 Penguji II
 Dr. Hellen Last Fitriani S.H., M.H.

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati
Azmiati, S.Ag.,M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 KANTOR WILAYAH RIAU

Jln. Jend. Sudirman No. 233 Pekanbaru (28111)
 Telepon (0761) 23846 Faksimile (0761) 21860

Laman : www.kemenkumham.go.id, surel : riau.kepegawaian@gmail.com

25 Oktober 2022

Surat : W4.HH.04.04-7761
 Lembaran : -
 Jenis : Biasa
 : Surat Rekomendasi Riset /Pra Riset
 An. **Nurul Khairiah**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN
 Suska Riau Pekanbaru
 Tempat

Sehubungan dengan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/51135 tanggal 21
 Oktober 2022 perihal Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan
 Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi selama 6 (enam) bulan, bersama ini disampaikan
 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau bersedia menerima Mahasiswa
 Program Studi Ilmu Hukum atas nama :

Nama : Nurul Khairiah
 NIM : 11820722300

Untuk melaksanakan penelitian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau
 dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Ppto Produk Online Shop Yang Digunakan
 Orang Lain Di Instagram Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor
 26 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*

Demikian disampaikan Atas perkenannya diucapkan terima kasih



a.n Kepala Kantor Wilayah
 Kepala Divisi Administrasi



Achmad Brahmantyo
 NIP. 197911142000021001

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Nama :
 Sifat :
 Lamp :
 Hal :
 Diundangi Undang-Undang
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

: Un.04/F.I/PP.00.9/10403/2022
 : Biasa
 : 1 (Satu) Proposal
 : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 19 Oktober 2022

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NURUL KHAIRIAH
 NIM : 11820722300
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : IX (Sembilan)
 Lokasi : 1. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau
 2. Dinas Kominfo Kota Pekanbaru
 3. Akun instagram olshop @pmcollection.pku
 4. Akun instagram Mua @makeupbyridhaf

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 : Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Foto Pribadi Produk Online Shop yang digunakan Orang Lain di Instagram untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



M. Ag
 0741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/51135
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Rekomendasi Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 104/PP.00.9/10403/2022 Tanggal 19 Oktober 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : NURUL KHAIRIAH |
| 2. NIM / KTP | : 11820722300 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FOTO PRODUK ONLINE SHOP YANG DIGUNAKAN ORANG LAIN DI INSTAGRAM UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL BERDASARKAN UNDANG &NDASH; UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA |
| 7. Lokasi Penelitian | : 1. KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU
2. DINAS KOMINFO KOTA PEKANBARU
3. AKUN INSTAGRAM ONLINE SHOP @PMCOLLECTION.PKU
4. AKUN INSTAGRAM MUA @MAKEUPBYRIDHAF |

dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 21 Oktober 2022



Tembusan :

- Ditampilkan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 2. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau Di Pekanbaru
 3. Walikota Pekanbaru
 4. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
 5. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
 6. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Kalidjaja Kasim Riau



2015, kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MAN 2 BATAM pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 penulis diterima sebagai mahasiswa di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur SBMPTN. Pada tahun 2020 penulis melaksanakan PKL di Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam. Pada tahun 2021 penulis juga melaksanakan KKN di Kampung Melayu, Kecamatan Nongsa, Kepulauan Riau. Alhamdulillah pada tanggal 05 Juni 2023 penulis dinyatakan “**LULUS**” dengan IPK 3,70 dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH) dengan predikat “Sangat Memuaskan” setelah berhasil menyelesaikan dan mempertahankan skripsi yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Foto Produk Online Shop yang Digunakan Pihak Lain di Instagram untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Kasus pada Online Shop Mellbrush, Notyourcompany, dan PMcollection.pku di Kota Pekanbaru).*

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Lahir pada tanggal 7 September 2000 di Pekanbaru. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Ayahanda Ismail dan Ibunda Khairani. Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat dasar di SD Negeri 001 Batam Kota dan lulus pada tahun 2013, selanjutnya penulis meneruskan pendidikan lanjutan di SMP Islam Integral Luqman Al Hakim Batam pada tahun

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.